



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Elagaima;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 16 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Elagaima, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : -

Anak ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/X/2019-Reskrim tanggal 10 Oktober 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Agatha Christine S. Adipati, S.H.** beralamat di Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso nomor 58, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Kabupaten Jayawijaya dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor Rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama : Saksi I.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor Rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam tanpa plat depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-1838389.
 - 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara TOMAS MEAGA Alias TOMAS.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih berstatus pelajar, orang tua Anak masih bisa membimbing Anak agar menjadi Anak yang berguna di masa depan, Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Anak menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Anak bersama saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Muai Dolog wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Saksi I sedang duduk di pangkalan ojek di pertigaan jam kota Hom-hom wamena sambil menunggu penumpang, dan beberapa saat kemudian datang Anak meminta Saksi I untuk mengantar Anak ke Jalan Muai Dolog Wamena, selanjutnya Saksi I mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG mengantarkan Anak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn



ke Jalan Muai Dolog, namun diperjalanan tepatnya di dekat Dolog Anak meminta Saksi I untuk berhenti, tiba-tiba dari belakang Anak langsung mencabut kunci kontak sambil mengatakan "ko turun dari motor" kemudian Saksi I menjawab "kenapa saya turun dari motor" setelah itu Anak turun dari atas motor sambil membawa kunci kontak dan ketika itu datang saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dan berhenti disamping kanan Saksi I sambil memeriksa keadaan disekitar, kemudian Anak berkata kepada Saksi I "ko cepat turun" sambil mengeluarkan sebilah parang yang Anak selipkan dipinggang Anak kemudian mengayunkan parang tersebut kearah tangan kiri Saksi I yang sementara sedang memegang stir motor sehingga Saksi I langsung menghindar dengan melepaskan pegangan stir motor dan langsung turun dari atas motor kemudian Anak kembali lagi mengayunkan parang tersebut kearah wajah Saksi I namun Saksi I menghindar dan menjauhi Anak bersama saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS, setelah itu Anak membawa sepeda motor Saksi I dan pergi bersama dengan saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS;

- Bahwa Anak bersama dengan saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG milik Saksi I tanpa ijin atau persetujuan Saksi I;
- Bahwa Anak bersama saudara TOMAS MEAGA mengambil sepeda motor milik Saksi I dijalan muai Dolog Wamena yang merupakan jalan yang terbuka untuk umum;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS mengakibatkan Saksi I mengalami kerugian materi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG yang Saksi kendari saat mengantar Saksi ke Jalan Muai Dolog, Wamena, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WIT;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 18:30 WIT Saksi duduk di pangkalan ojek menunggu penumpang, kemudian datang Anak meminta Saksi untuk mengantarnya ke Jalan Muai Dolog Wamena, selanjutnya Saksi mengantar Anak tersebut setelah itu, di tengah perjalanan Anak meminta Saksi untuk menghentikan motor dan setelah Saksi berhenti tiba-tiba Anak dari belakang langsung mencabut kunci kontak motor sambil mengatakan "ko turun dari motor" kemudian Saksi menjawab "kenapa saya turun dari motor" setelah itu Anak turun dari motor dan mengeluarkan sebilah parang dan mengayunkan ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, melihat Anak mengayunkan parang ke arah Saksi, lalu Saksi menghindar dan menjauhi Anak, sehingga Anak kemudian meninggalkan Saksi dan membawa lari motor Saksi, kemudian melintas teman ojek Saksi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada teman Saksi dan menyampaikan bahwa motor Saksi dirampas orang, kemudian Saksi beserta teman ojek Saksi berusaha mengejar Anak akan tetapi tidak menemukannya, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi, barulah pada keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa orangtua Anak sudah meminta maaf dan membayar uang denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi, dan perdamaian dilangsungkan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka karena Saksi berhasil menghindar dan berlari menjauhi Anak;
- Bahwa Saksi sudah sering mengantar penumpang ke Jalan Muai Dolog Wamena, tetapi pada saat peristiwa tersebut terjadi keadaan sangat gelap dan sunyi;
- Bahwa saudara Tomas Meaga mengikuti Saksi dan Anak dari belakang saat Anak akan melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya, tetapi setelah Korban saat itu meminta tolong di sekitar tempat kejadian barulah Saksi mengetahui Korban adalah tukang ojek yang bernama Saksi I;
 - Bahwa Anak telah mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG milik saudara Saksi I;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pada saat itu;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah duka yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian setelah mendengar informasi dari teman bahwa ada kejadian penjambretan yang dilakukan oleh Anak dan saudara Tomas Meaga, lalu Saksi bersama masyarakat lainnya berkumpul dan mendatangi tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian ternyata berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Anak tidak meminta izin kepada Korban untuk mengambil motor Korban;
 - Bahwa Anak dan saudara Tomas Meaga tidak tinggal di sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat itu yang mengembalikan motor milik Korban ada 3 (tiga) orang, yaitu saudara Tomas Meaga dan dua orang lainnya yang Saksi tidak kenal karena pada saat itu gelap;
 - Bahwa saudara Tomas Meaga mengembalikan motor karena merasa bersalah telah mengambil motor;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 15:00 WIT Anak dari rumah di kampung Elagaima distrik Hubikosi Wamena turun ke kota dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam, kemudian setibanya di pasar di sebelah mako batalyon 756 WMS Anak melihat saudara Tomas Meaga sedang duduk di pasar seorang diri, sehingga Anak menghampiri saudara Tomas Meaga dan mengajaknya ke kota tepatnya di pasar Sinakma, kemudian sekitar pukul 16:00 WIT Anak mengajak saudara Tomas Meaga untuk membeli minuman keras jenis ballo di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Samsat Wamena dan mereka



membeli 2 (dua) kantong minuman keras jenis ballo, setelah membeli minuman keras jenis ballo mereka menuju ke Gunung Susu untuk meminum minuman keras jenis ballo tersebut, sementara minum Anak berkata kepada saudara Tomas Meaga "kawan sebentar setelah minuman habis kita ke kota ambil motor, nanti kita ambil abang ojek pu motor" dan saudara Tomas Meaga menjawab "mari sudah", setelah minuman habis sekitar pukul 18:00 WIT mereka berangkat menuju ke arah jalan Hom-Hom tepatnya di jembatan Hom-Hom Anak menghentikan motor, kemudian Anak berjalan kaki ke arah pangkalan ojek di pertigaan Jam Kota Hom-Hom untuk mencari tukang ojek, setelah sampai di pangkalan ojek Anak meminta seorang abang ojek untuk mengantar Anak ke arah Jalan Muai Dolog, dan setelah itu Anak dan tukang ojek berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik tukang ojek yang baru Anak ketahui bernama Saksi I dan saat itu saudara Tomas Meaga mengikuti Anak dari belakang, lalu di pertengahan jalan tepatnya di daerah Dolog yang gelap dan sunyi Anak meminta tukang ojek untuk menghentikan motor, selanjutnya setelah motor berhenti Anak langsung mengambil kunci motor tersebut, setelah itu Anak turun dari motor dan menyuruh tukang ojek untuk turun dari motornya sambil mengeluarkan sebilah parang yang Anak sudah bawa sebelumnya dan Anak selipkan di belakang Anak, namun saat itu korban masih berada di atas motor sehingga Anak kembali mendekati Korban dan mengayunkan parang ke arah Korban sehingga Korban langsung turun dari atas motor dan berlari menjauh, setelah itu Anak membawa motor tersebut ke arah Elagaima dan diikuti saudara Tomas Meaga, sesampainya di Elagaima Anak menyembunyikan motor tersebut di rumah;

- Bahwa parang yang Anak gunakan tersebut awalnya dibawa oleh saudara Tomas Meaga, namun setelah mereka merencanakan untuk mencuri motor pada saat di Gunung Susu, Anak kemudian mengambil parang tersebut dan menyelipkannya di bagian belakang Anak;
- Bahwa jarak Anak dengan saudara Tomas Meaga sangat dekat, karena pada saat Anak menghentikan motor milik Korban, saudara Tomas Meaga sudah mengikuti Anak dari belakang;
- Bahwa Anak masih duduk di bangku SMK kelas 2 (dua);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan Korban yang dilangsungkan di kantor Polisi dengan memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak mengambil motor untuk Anak pakai sehari-hari dan rencananya akan Anak pakai untuk mencari penumpang sebagai tukang ojek karena Anak belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak tinggal di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Anak tidak meminta izin kepada Korban pada saat mengambil motor Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak di kehidupan sehari-hari merupakan pribadi yang baik dan selalu membantu orang tuanya;
- Bahwa Anak merupakan satu-satunya anak yang bersekolah di keluarganya;
- Bahwa selama bersekolah Anak merupakan Siswa berprestasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-1838389;
- 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama: Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 15:00 WIT Anak dari rumah di kampung Elagaima distrik Hubikosi Wamena turun ke kota dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam, kemudian setibanya di pasar di sebelah mako batalyon 756 WMS Anak melihat saudara Tomas Meaga sedang duduk di pasar seorang diri, sehingga Anak menghampiri saudara Tomas Meaga dan mengajaknya ke kota tepatnya di pasar Sinakma, kemudian sekitar pukul 16:00 WIT Anak mengajak saudara Tomas Meaga untuk membeli minuman keras jenis ballo di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Samsat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wamena dan mereka membeli 2 (dua) kantong minuman keras jenis ballo, setelah membeli minuman keras jenis ballo mereka menuju ke Gunung Susu untuk meminum minuman keras jenis ballo tersebut, sementara minum Anak berkata kepada saudara Tomas Meaga *"kawan sebentar setelah minuman habis kita ke kota ambil motor, nanti kita ambil abang ojek pu motor"* dan saudara Tomas Meaga menjawab *"mari sudah"*, setelah minuman habis sekitar pukul 18:00 WIT mereka berangkat menuju ke arah jalan Hom-Hom tepatnya di jembatan Hom-Hom Anak menghentikan motor, kemudian Anak berjalan kaki ke arah pangkalan ojek di pertigaan Jam Kota Hom-Hom untuk mencari tukang ojek, setelah sampai di pangkalan ojek Anak meminta seorang abang ojek untuk mengantar Anak ke arah Jalan Muai Dolog, dan setelah itu Anak dan tukang ojek berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik tukang ojek yang baru Anak ketahui bernama Saksi I dan saat itu saudara Tomas Meaga mengikuti Anak dari belakang, lalu di pertengahan jalan tepatnya di daerah Dolog yang gelap dan sunyi Anak meminta tukang ojek untuk menghentikan motor, selanjutnya setelah motor berhenti Anak langsung mengambil kunci motor tersebut, setelah itu Anak turun dari motor dan menyuruh tukang ojek untuk turun dari motornya sambil mengeluarkan sebilah parang yang Anak sudah bawa sebelumnya dan Anak selipkan di belakang Anak, namun saat itu korban masih berada di atas motor sehingga Anak kembali mendekati Korban dan mengayunkan parang ke arah Korban sehingga Korban langsung turun dari atas motor dan berlari menjauh, setelah itu Anak membawa motor tersebut ke arah Elagaima dan diikuti saudara Tomas Meaga, sesampainya di Elagaima Anak menyembunyikan motor tersebut di rumah;

- Bahwa benar pada saat itu yang mengembalikan motor milik Korban ada 3 (tiga) orang, yaitu saudara Tomas Meaga dan dua orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar parang yang Anak gunakan tersebut awalnya dibawa oleh saudara Tomas Meaga, namun setelah mereka merencanakan untuk mencuri motor pada saat di Gunung Susu, Anak kemudian mengambil parang tersebut dan menyelipkannya di bagian belakang Anak;
- Bahwa benar saudara Tomas Meaga mengikuti Anak dan Korban saat Anak akan melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar Anak masih duduk di bangku SMK kelas 2 (dua);



- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan Korban yang dilangsungkan di kantor Polisi dengan memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Korban;
- Bahwa benar tujuan Anak mengambil motor untuk Anak pakai sehari-hari dan rencananya akan Anak pakai untuk mencari penumpang sebagai tukang ojek karena Anak belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa benar Anak tidak tinggal di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar Anak tidak meminta izin kepada Korban pada saat mengambil motor Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Pelaku, dalam perkara ini Anak, apakah benar-



benar Anak tersebut pelakunya atau bukan, hal ini dimaksudkan pula agar mengindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Anak yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Anak tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Anak dan yang bersangkutan membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini dan dalam hal ini Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang sesuatu" pada pokoknya merupakan suatu perpindahan kekuasaan atas benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, selain itu barang sesuatu juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut bukan milik Anak melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah Anak dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Anak padahal kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Anak tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan, diketahui dan telah ternyata bahwa benar Anak bersama dengan saudara Tomas Meaga yang mengikutinya dari belakang telah mengambil sepeda motor milik saksi Saksi I dengan tujuan untuk Anak gunakan sehari-hari karena Anak belum memiliki sepeda motor dan tanpa seizin Saksi I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Anak telah mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa seizin pemiliknya untuk seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka unsur



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “Yang Didahului Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Mempermudah Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini ialah adanya tindakan atau perbuatan sedemikian rupa dengan menggunakan tenaga atau kekerasan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang yang mendapat kekerasan tersebut jadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melakukan perlawanan atau adanya suatu ancaman baik mempergunakan alat atau tidak yang menjadikan orang tidak berani atau takut untuk melakukan perlawanan, sehingga orang tersebut menjadi pasrah terhadap suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya ketika Saksi I sedang duduk di pangkalan ojek di pertigaan Jam Kota Hom-Hom, Wamena sambil menunggu penumpang, dan beberapa saat kemudian datang Anak meminta Saksi I untuk mengantar Anak ke Jalan Muai Dolog Wamena, selanjutnya Saksi I menyetujui untuk mengantar Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG, namun diperjalanan tepatnya di dekat Dolog Anak meminta Saksi I untuk berhenti, tiba-tiba dari belakang Anak langsung mencabut kunci kontak sambil mengatakan “**ko turun dari motor**”, kemudian Saksi I menjawab “**kenapa saya turun dari motor**” setelah itu Anak turun dari atas motor sambil membawa kunci kontak, lalu datangnya saudara Tomas dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam dan berhenti disamping kanan Saksi I sambil memeriksa keadaan disekitar, kemudian Anak berkata kepada Saksi I “**ko cepat turun**” sambil mengeluarkan



sebilah parang yang Anak selipkan di punggungnya, kemudian mengayunkan parang tersebut kearah tangan kiri Saksi I yang sementara sedang memegang stir motor, sehingga Saksi I langsung menghindar dengan melepaskan pegangan stir motor dan langsung turun dari atas motor, setelah itu Anak kembali lagi mengayunkan parang tersebut kearah wajah Saksi I namun Saksi I menghindar dan menjauhi Anak bersama saudara Tomas, akhirnya Anak membawa sepeda motor Saksi I dan pergi bersama dengan saudara Tomas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi I, ia melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi I untuk mempermudah Anak mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rifan Pongmakamban perbuatan Anak dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WIT di Jalan Muai Dolog Wamena dimana jalan tersebut biasa dilalui oleh masyarakat umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Anak dilakukan pada waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit atau dilakukan pada malam hari sebagaimana pengertian “malam” yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHP dan dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, bahwa benar perbuatan Anak dilakukan dengan cara dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tomas, dimana saudara Tomas mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor pada saat Anak sedang dibonceng oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Anak telah mengambil sepeda motor milik Saksi I pada malam hari di jalan umum dan dibantu oleh saudara Tomas Meaga yang mengikuti dari belakang dengan maksud untuk mengamati kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan nomor register D.LIT.05/10/2020/Wmn atas nama klien Anak yang dilakukan oleh petugas dari Balai Perasyarakatan Wamena pada pokoknya merekomendasikan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan sanksi hukum yang meringakan sehingga Klien Anak agar dapat kembali melanjutkan pendidikannya setelah selesai menjalani proses hukum yang dilakukannya saat ini;
2. Klien masih dalam kondisi labil yang memungkinkan dapat mengalami pikiran yang berubah-ubah pada perkembangan mental Klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan saran dari Bapas (Balai Perasyarakatan) Wamena tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana bukan merupakan hukuman yang paling mendekati asas keadilan bagi Anak, orang tua, maupun masyarakat, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa agar Anak lebih tepat diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak dengan pertimbangan Anak dan orang tua Anak telah meminta maaf kepada Korban dengan memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta orang tua Anak telah berjanji untuk mendidik dan membimbing Anak sesuai tanggung jawab orang tua, sehingga kedua belah pihak telah berdamai dan diketahui pula bahwa Anak dalam bersekolah di SMK merupakan Siswa yang berprestasi, dibuktikan dengan mendapatkan peringkat ke-2 (dua) di sekolahnya, maka dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Anak memiliki keinginan belajar yang tinggi dan demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, orang tua Anak telah memberikan nasihat dan pesan kepada Anak yang pada pokoknya agar Anak bisa memperbaiki diri di hari yang akan datang demi masa depan Anak yang lebih baik dan tidak salah dalam memilih pertemanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan hukuman dalam pidana Anak, serta berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, sehingga terkhusus pada perkara *a quo* Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan memenuhi keadilan restoratif sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka dari itu sudah sepatutnya Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak dengan Anak yang bersangkutan tetap mendapat pengawasan dan pembimbingan oleh Bapas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berpandangan meskipun Anak ditahan, tetapi oleh karena dalam perkara Anak upaya paksa termasuk penahanan terhadap Anak haruslah menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-183838, yang masih dipergunakan sebagai barang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama: Rifan Pongmakamban;

Oleh karena merupakan milik Saksi Korban Rifan Pongmakamban, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjustifikasi tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak melakukan perbuatan tersebut karena terpengaruh lingkungan pergaulan;
- Perbuatan Anak tidak mengakibatkan luka fisik terhadap Saksi Korban;
- Di depan persidangan Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan telah terjadi perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban;
- Saksi Korban sudah mendapat ganti kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keluarga Anak;
- Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMK, serta merupakan Siswa yang berprestasi;
- Orang tua Anak masih sanggup dan bersedia untuk membimbing, mendidik, dan mengawasi Anak;
- Anak berkata jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan selama persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, akan tetapi Anak tidak memiliki kemampuan finansial dan masih bergantung kepada orang tuanya, maka orang tua Anaklah yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak dengan Anak yang bersangkutan tetap mendapat pengawasan dan pembimbingan oleh Bapas Kelas II Wamena;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-1838389;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) bilah Parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama: Rifan Pongmakamban;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Saksi I;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Bapas Kelas II Wamena di Wamena, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Saifullah Anwar, S.H. selaku Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Wahyu Iswanto, S.H.

Saifullah Anwar, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.